



PPID Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi

DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI DKI JAKARTA



LAPORAN TAHUNAN PPID 2023

dinaslh@jakarta.go.id

*disiapkan oleh HUMAS Dinas Lingkungan Hidup
Provinsi DKI Jakarta

Kata Pengantar

Laporan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 dapat diselesaikan dengan baik sebagaimana yang direncanakan sesuai dengan Peraturan Gubernur No. 48 tahun 2013 tentang Layanan Publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi di SKPD/UKPD. PPID dibentuk menindaklanjuti pemberlakuan Undang – Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada 30 April 2010 merupakan momentum penting dalam mendorong keterbukaan di Indonesia, khususnya di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta. Undang-undang ini telah memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik di mana setiap Badan Publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, akurat, mudah dan berkualitas.

Tahun 2022, menjadi tahun pemulihan dari masa Pandemi Covid-19 sehingga keadaan sudah mulai normal kembali. Tentunya dari aspek pelayanan informasi publik juga, Dinas Lingkungan Hidup juga dituntut untuk terus memberikan penyebaran informasi publik yang valid, utamanya untuk berbagai informasi mengenai isu-isu lingkungan. Dinas Lingkungan Hidup mengembangkan berbagai macam inovasi dan kolaborasi, terutama pada aspek layanan informasi melalui website dan media social untuk memudahkan masyarakat mendapatkan akses informasi yang dibutuhkan.

Puji syukur juga kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pada tahun 2022 Pemprov DKI Jakarta kembali mempertahankan posisi tertinggi sebagai Badan Publik Pemerintah Daerah Informatif, sebagai bentuk apresiasi atas inovasi dan kolaborasi yang dilakukan dalam penyediaan akses informasi secara transparan dan terbuka.

Laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai kegiatan pengelolaan, pelayanan, dan pendokumentasian informasi publik yang telah dicapai, serta hambatan dan kendala yang dihadapi. Diharapkan adanya saran dan masukan yang membangun untuk peningkatan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Demikian laporan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, terima kasih.

Jakarta, 29 Maret 2024

a.n Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Provinsi DKI Jakarta
Sekretaris Dinas



MAHMURI
NIP. 196510251985011003

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
1. Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik	1
1.1. Kebijakan Umum Layanan Informasi Publik	1
2. Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi Publik	2
2.1. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik yang Dimiliki beserta Kondisinya	2
2.2. Sumber Daya Manusia yang Menangani Layanan Informasi Publik beserta Kualifikasinya	2
3. Rician Pelayanan Informasi Publik	3
3.1. Jumlah Permintaan Informasi Publik	3
3.2. Waktu yang Diperlukan dalam Memenuhi setiap Permintaan Informasi Publik dengan Klasifikasi Tertentu	3
3.3. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya	4
4. Kendala Eksternal dan Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik	4
5. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk meningkatkan kualitas Layanan Informasi Publik	5

1. Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik

1.1. Kebijakan Umum Layanan Informasi Publik

Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik. Sejalan dengan itu pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) mengatur bahwa setiap warga Negara Republik Indonesia berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya sehingga berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis media yang tersedia. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk mendapatkan hak atas informasi.

Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai salah satu Badan Publik melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi secara cepat, tepat dan sederhana kepada masyarakat merupakan salah satu langkah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance*). Oleh karena itu, untuk mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik di tingkat daerah, maka sejak tahun 2013 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerbitkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 48 Tahun 2013 tentang Layanan Informasi Publik. Regulasi tersebut menjadi dasar pengelolaan dan pelayanan informasi publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan meningkatnya permohonan informasi publik yang dilayani oleh PPID Dinas Lingkungan Hidup Pemprov DKI Jakarta, maka untuk meningkatkan pelayanan informasi publik pada tingkat Provinsi pada tahun 2016 dilakukan revisi regulasi mengenai Layanan Informasi Publik tersebut dan ditetapkan pada bulan September 2016, yaitu Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik.

Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 secara garis besar menjelaskan mengenai Kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Jenis Informasi Publik, Alur Mekanisme Pelayanan Informasi Publik Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pelayanan informasi melalui PPID.

Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) juga dilakukan dengan ditetapkannya Keputusan Gubernur Nomor 839 Tahun 2017 tentang PPID Provinsi DKI Jakarta dan Keputusan Gubernur Nomor 885 Tahun 2017 tentang Tim Pertimbangan PPID Provinsi DKI Jakarta.

2. Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

2.1. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik yang Dimiliki beserta Kondisinya

Pengelolaan dan pelayanan informasi publik melalui PPID Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung. Adapun fasilitas yang tersedia dalam mendukung pelayanan informasi publik, terdiri dari:

- a. Meja layanan informasi dan kursi petugas data dan informasi;
- b. 1 (satu) unit Personal Computer (PC) yang terkoneksi dengan internet
- c. 1 (satu) unit telepon
- d. 1 (satu) unit printer;
- e. 1 (satu) lemari arsip; dan
- f. 1 (satu) filling kabinet.

Akses pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi publik yang datang langsung ke meja layanan informasi melalui email dinaslh@jakarta.go.id.

2.2. Sumber Daya Manusia yang Menangani Layanan Informasi Publik beserta Kualifikasinya

Kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik meliputi proses yang dimulai dari pengumpulan data, bahan informasi, draft jawaban informasi publik, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan serta pelayanan informasi publik hingga ke proses sengketa informasi publik yang keseluruhannya dilaksanakan oleh PPID Dinas Lingkungan Hidup. Namun, sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 839 Tahun 2017 tentang PPID Provinsi DKI Jakarta, maka pelaksanaan tugas PPID Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta juga dibantu oleh beberapa bidang yang ditetapkan, yaitu :

Bidang Peran Serta Masyarakat dan Informasi Data, Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan, Bidang Tata Lingkungan Kebersihan, Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Bidang Pengurangan dan Penanganan Sampah, Unit Pengelolaan Sampah Terpadu, Unit Penanganan Sampah Badan Air dan Suku Dinas Lingkungan Hidup di setiap wilayah.

3. Rician Pelayanan Informasi Publik

3.1. Jumlah Permintaan Informasi Publik

Sepanjang tahun 2022, PPID Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta memberikan pelayanan informasi kepada 21 pemohon informasi publik, dengan rincian sebanyak 19 pemohon informasi individu (perseorangan) dan 2 pemohon informasi berbentuk lembaga.

Setiap permohonan informasi umumnya terdiri dari beberapa jenis pertanyaan dan lebih dari satu jenis informasi publik yang diajukan. Dari seluruh permohonan informasi publik tersebut, terdapat sebanyak 21 pemohon informasi yang telah menerima jawaban permohonan sesuai dengan keseluruhan rincian informasi yang dibutuhkan. Adapun waktu rata-rata yang dibutuhkan dalam menjawab permohonan informasi publik adalah selama 10 (sepuluh) hari kerja.

Rekapitulasi Daftar Pelayanan Informasi Publik yang disampaikan melalui Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel, sebagai berikut:

Tabel 3.1 Rekapitulasi Daftar Pelayanan Informasi Publik

No	Bulan	Permohonan Informasi			Mekanisme Permohonan		Jenis Informasi Yang Diminta					Pelayanan Permohonan Informasi				Sengketa Informasi	
		Individu	Badan	Kelompok Orang	Langsung	Tidak Langsung	Laporan Keuangan	Laporan Tahunan	Kontrak Kerja	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	Lain-lain	Sebagian	Seluruhnya	Dikacualikan	Tidak Dikawal		Belum Didokumentasikan
1	Januari																
2	Februari																
3	Maret																
4	April	2			2							2	2				
5	Mei	3			3							3	3				
6	Juni	4		1	5		1					4	5				
7	Juli	1			1							1	1				
8	Agustus																
9	September	2			2							2	2				
10	Oktober	2		1	3		1					2	3				
11	November	3			3		1					2	3				
12	Desember	2			2							2	2				
	JUMLAH	19		2	21		3					16	21				

3.2. Waktu yang Diperlukan dalam Memenuhi setiap Permintaan Informasi Publik dengan Klasifikasi Tertentu

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 175 tahun 2016 tentang layanan Informasi Publik pada Pasal 37 Ayat (2) dan (3) disebutkan bahwa PPID harus memberikan pemberitahuan yang merupakan SKPD/UPKD atas informasi publik yang diminta paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima.

3.3. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya

Permintaan Informasi Publik dengan jumlah 21 (dua puluh satu) pemohon dikabulkan seluruhnya oleh PPID Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta.

4. Kendala Eksternal dan Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh PPID Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, terdapat beberapa hambatan dalam kaitannya dengan eksternal dan internal organisasi, di antaranya:

1. PPID Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta belum sepenuhnya menyadari dan memahami pentingnya mengelola informasi dan memberikan pelayanan informasi sebagai implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;
2. PPID Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta juga masih belum seluruhnya memahami mekanisme pengecualian informasi publik sehingga masih ragu dalam menyampaikan dan memberikan jawaban terhadap permohonan informasi yang termasuk dalam kategori informasi yang terbuka sesuai dengan regulasi dan aturan perundangan yang berlaku, sehingga dapat menyebabkan tertundanya penyusunan draft jawaban permohonan informasi publik;
3. Sumber Daya Manusia di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta sangat terbatas dalam penyelenggaraan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, baik keterbatasan dalam jumlah maupun pemahaman terhadap penggunaan teknologi dan aplikasi dalam pelayanan informasi publik; dan
4. Masih kurangnya respon masyarakat dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik dan juga masih adanya berbagai organisasi masyarakat yang memanfaatkan Keterbukaan Informasi Publik sebagai sarana untuk mencari keuntungan.

5. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk meningkatkan kualitas Layanan Informasi Publik

Terdapat beberapa hal yang menjadi rekomendasi terhadap tindak lanjut pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang diselenggarakan oleh PPID Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta pada waktu yang akan datang, sebagai berikut:

1. Dalam hal meningkatkan pengetahuan dan pemahaman seluruh PPID Perangkat Daerah/ Unit Perangkat Daerah, secara berkesinambungan perlu dilaksanakan suatu Bimbingan Teknis, Forum Komunikasi, atau pun Focus Group Discussion untuk dapat memberikan penjelasan serta berdiskusi bersama dengan PPID Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah mengenai tugas, pokok dan fungsi PPID, serta mekanisme pengelolaan serta pengecualian informasi publik serta mekanisme penanganan keberatan dan sengketa informasi publik;
2. Pemutakhiran Sistem Informasi PPID dan portal/website/mobile apps PPID Provinsi DKI Jakarta agar lebih memudahkan masyarakat mengakses permohonan secara daring;
3. Pengembangan Sistem Informasi PPID yang akan digunakan oleh seluruh Petugas Data dan Informasi di Perangkat Daerah untuk memaksimalkan pelayanan informasi kepada masyarakat;
4. Selain desk pelayanan informasi di PPID tingkat Provinsi, penempatan desk pelayanan informasi di Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah hingga Kelurahan masih diperlukan, agar dapat lebih mudah diakses oleh masyarakat;
5. Memaksimalkan tugas Tim PPID Provinsi DKI Jakarta (Dinas Kominfo bersama dengan Bappeda, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Biro Hukum, dan Biro Umum) sesuai Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta dalam melakukan koordinasi dan rapat pembahasan penyusunan draft jawaban informasi publik;
6. Melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan di sekolah-sekolah negeri khususnya Dinas Pendidikan dalam upaya memaksimalkan pelayanan informasi yang ada dan tidak mengganggu proses belajar mengajar bagi peserta didik;
7. Perlu dilakukan diskusi dan pembahasan bersama stakeholders terkait penyusunan kurikulum untuk kompetensi SDM pengelola, pelayanan, dan pendokumentasian informasi publik.